



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Dahlia Komplek Perkantoran Balaiikota, Telp. 0541-733926 Fax. 0541-733986

SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

Nomor : 478/194/300.02/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan suatu pelayanan yang paripurna dan sesuai dengan standar yang ditetapkan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka dipandang perlu menetapkan Standar pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan keputusan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Samarinda tentang Standar Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Napotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Prinsip dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 8)
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
11. Perwali Kota Samarinda No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
12. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda;
13. Perwali kota Samarinda No. 25 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pola Mekanisme Koordinasi dan Hubungan Kerja serta Penyerahan Sebagian Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda;

14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Standar Tugas Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini ;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda meliputi ruang lingkup pelayanan Administratif ;
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu Wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 23 Januari 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



H. IBROHIM, SE, M. Si
NIP. 19656502 198902 1 004

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	H. Prayitno, SE, M. Si. AK	Sekretaris	2
2	Asmiranda Marlina, SE, M. Si	Kasubbag Umum	3

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
2. Kepala Sub Bagian Umum BPKAD Kota Samarinda
3. Arsip.